

SENKETA HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DEMAK
2011

PUTUSAN NO 30/PHPU.D-IX/2011, 85 HLM

PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DEMAK TERHADAP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK ATAS BERITA ACARA NOMOR 16-KWK/BA/III/2011 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK DAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DEMAK NOMOR 14-KWK/Kpts/KPU-Kab-012329254/2011

ABSTRAK : - Menimbang berdasarkan salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, maka dengan adanya kewenangan tersebut agar menjamin hak konstitusional warga negara atas yang dirugikan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak terhadap perolehan hasil suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak.

- Dasar hukum putusan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah di Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

- Pemohon dalam perselisihan hasil ini adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 dan 3, serta Termohon adalah KPU Kabupaten Demak.

- Objek Permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah ini adalah Berita Acara Nomor 16-KWK/Ba/III/2011 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak dan Keputusan KPU Kabupaten Demak Nomor 14-KWK/Kpts/Kpu-Kab-012329254/2011.

- Dalam putusan mahkamah konstitsi ini para pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* serta pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. Namun dalam eksepsi termohon dan pihak terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya pokok permohonan mahkamah berpendapat dalil para pemohon a qua tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Dalam konklusinya Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan *a qua*. Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam amar putusannya, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya dan dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

CATATAN : - Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh sembilan Hakim Kontitusi yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

- Pada hari Senin tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu sebelas.

- 85 hlm.